



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 20 Juli 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 08 Mei 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas, tanggal 27 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Sendawar 04 November 2005 (17 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Talang Sebaris, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Rena Panjang, 25 Januari 2008 (15 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA;
2. Bahwa, anak Pemohon I adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXX dan anak Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon II dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX baru berumur 15 tahun 5 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX;
5. Bahwa, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan anak Pemohon II berusia 15 tahun;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga, begitu pula anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 7 bulan dan hubungan keduanya sudah amat dekat bahkan melampaui batas wajar sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon I siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II selaku calon istrinya dan telah bekerja sebagai XXXXXX dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung kedua calon mempelai sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 November 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX karena sudah berpacaran selama 7 bulan dan hubungan keduanya sudah amat sangat dekat;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon II;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Januari 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I karena keduanya sudah berpacaran selama 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon I siap bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, istri Pemohon I bernama XXXXXXXXXX dan istri Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan mereka berdua selaku orang tua kandung akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I saat ini baru berusia 17 tahun dan anak Pemohon II saat ini baru berusia 15 tahun;
- Bahwa keduanya sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua anaknya tersebut supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan anak Pemohon I siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II dan telah bekerja

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa mereka berdua dan Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua anaknya tersebut terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, bukti P.IV;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijasah atas nama anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 23 Seluma, bukti P.8;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 01 Seluma, bukti P.10;
11. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumbuan, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Sandi xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.12;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.12;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak menantu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan xxxxxxxx adalah anak Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan dimana anak Pemohon I masih berumur 17 tahun, begitu pula anak Pemohon II masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan XXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUM dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I dan XXXXXXXXXX adalah anak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan keduanya karena anak Pemohon I masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, begitu pula anak Pemohon II masih berumur 15 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan XXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi kawin ini, kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dan istri masing-masing selaku orang tua kandung, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya masing-masing bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan xxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon II;
3. Bahwa xxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxx, akan tetapi xxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun begitu pula xxxxxxxxxx masih berumur 15 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 7 bulan;
5. Bahwa antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx telah intim dalam pergaulan bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat yang kemudian menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan begitu pula XXXXXXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami;

9. Bahwa, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kandung telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua anaknya tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan*

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXX dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I masih berumur 17 tahun dan anak Pemohon II masih berumur 15 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak selain itu, dikhawatirkan akan lebih jauh terjadi pelanggaran norma-norma agama dan adat istiadat sekitar yang menjunjung tinggi nilai moral, karenanya Hakim menilai hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula Para Pemohon dan istri masing-masing selaku orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j)

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan istri masing-masing Pemohon selaku orang tua kandung selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon I telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, dan anak Pemohon II telah siap mendampingi suaminya selaku ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang Bernama (XXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Indah Atmanegara, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Tas